



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. 00449/220000/TK/2024

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 235/BAN-PDM/SK/2024
menyatakan bahwa:

TK KARTIKA VII - 15
(NPSN 50104341)

JALAN GELATIK NO 13, PENDEM, KEC. JEMBRANA,
KAB. JEMBRANA, PROV. BALI

Terakreditasi B

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan asesmen lapangan
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

